



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/36/Prov/XII/2021

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI  
BADAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring serta evaluasi terhadap implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN2015/ Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 96/03.1-BA/36/Prov/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan kualifikasi penilaian hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2021 sebagai berikut:

NO	NILAI	KUALIFIKASI
1	2	3
1.	85 - 100	Informatif
2.	75 – 84,9	Menuju Informatif
3.	60 – 74,9	Cukup Informatif
4.	40 – 59,9	Kurang Informatif
5.	< 39,99	Tidak Informatif

KEDUA : Menetapkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 Desember 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,

ttd.

WAHYUL FURQON



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
NOMOR 106/HK.03.1-Kpt/36/Prov/XII/2021  
TENTANG  
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN  
INFORMASI BADAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI BANTEN TAHUN 2021.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN  
PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI  
BANTEN TAHUN 2021

NO	SATUAN KERJA	NILAI	KUALIFIKASI
1	2	3	4
1.	Komisi Pemilihan Umum Kota Serang	94	Informatif
2.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang	80	Menuju Informatif
3.	Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang	74	Cukup Informatif
4.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang	73	Cukup Informatif
5.	Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	68	Cukup Informatif
6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak	58	Kurang Informatif
7.	Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan	53	Kurang Informatif
8.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang	51	Kurang Informatif

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 23 Desember 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,  
  
ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,

  
Annisa Puspa P